



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan:

**Yahja Djanggola Ir.**, bertempat tinggal di Dusun Solehuddin RT/RW 020/008, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, e-mail: yahya.janggola@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON lahir pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu (19-03-1951) di Palu dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan Bapak Djanggola dan Ibu Joto dengan nama adalah JAHJA sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7264/P/X/1988 tanggal 26-10-1988;
2. Bahwa pada saat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Etty Etmoiwati pada hari dan tanggal Jumat, sepuluh bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (10-01-1975) nama Pemohon pada Surat Nikah adalah YAHYA DJANGGOLA sebagaimana tercantum pada Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 129/129/1975;
3. Bahwa saat ini nama PEMOHON yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3175081903510002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3175080501093872 adalah YAHJA DJANGGOLA IR. (Insinyur YAHJA DJANGGOLA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON pada tanggal 5 April 2000 melakukan jual beli sebidang tanah dengan luas 10.290 m2 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) yang beralas hak SHM dengan nomor 215 yang dikeluarkan di Kalianda pada tanggal 15 April 1996;
5. Bahwa PEMOHON telah melakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 29 Mei 2020;
6. Bahwa dalam SHM dengan Nomor 215 yang merupakan Hak Milik Pemohon, tertera Nama Pemegang Hak Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 9 Maret 1951 (9-03-1951) yang seharusnya tertera adalah nama PEMOHON pada KTP dan KK yaitu YAHJA DJANGGOLA IR dengan tanggal lahir 19 Maret 1951 (19-03-1951);
7. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir PEMOHON pada SHM dengan Nomor 215 tersebut di atas menyebabkan SHM tersebut tidak dapat dipergunakan oleh PEMOHON sebagaimana mestinya;
8. Bahwa untuk memperkuat dan menjelaskan data diri PEMOHON yang sebenarnya, PEMOHON telah mendapatkan Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Negeri Sakti dengan Nomor Surat 140/223/VIII.01.12/IV/2024, tanggal 4 April 2024 yang pada dasarnya menerangkan dan menyatakan bahwa YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19-03-1951 sebagaimana tercantum pada KTP dan KK adalah orang yang sama dengan Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 09-03-1951 sebagaimana tercantum pada SHM No. 215 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan);
9. Bahwa atas dasar hal pada poin nomor 4 sampai dengan 8 di atas, PEMOHON bermaksud untuk mengajukan perbaikan data diri nama dan tanggal lahir PEMOHON pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, namun demikian berdasarkan dari keterangan dari petugas dan/atau pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran PEMOHON diminta untuk membawa Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menerangkan bahwa data nama dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir yang tercantum pada SHM Nomor 215 tersebut adalah orang yang sama dengan PEMOHON;

10. Bahwa berdasarkan Penetapan dimaksud, harapannya PEMOHON dapat melanjutkan proses administrasi perbaikan data nama dan tanggal lahir PEMOHON pada SHM Nomor 215 tersebut di atas;

11. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan PEMOHON, bersama ini PEMOHON melampirkan bukti surat berupa salinan resmi Surat Keterangan Domisili, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Surat Nikah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 215 dan Surat Keterangan Beda Nama yang menurut PEMOHON layak dan patut menjadi bukti;

Berdasarkan hal serta alasan yang telah PEMOHON kemukakan dan uraikan dalam dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar dapat mengabulkan dan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa data diri tanggal lahir PEMOHON yang benar dan sah sebagaimana dokumen kependudukan adalah YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19-03-1951;
3. Menetapkan SHM dengan Nomor 215 yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) dengan luas 10.290 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh meter bujur sangkar) yang dikeluarkan di Kalianda pada tanggal 15 April 1999 atas nama Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 9-03-1951 adalah satu orang yang sama dengan nama YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19-03-1951 sebagaimana KTP dengan Nomor 3175080501093872 dan KK dengan Nomor: 3175080501093872;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan salinan Putusan Penetapan Permohonan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu syarat dalam perbaikan dan/atau perubahan data diri pada SHM dengan Nomor 215 yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) dengan luas 10.290 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh meter bujur

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar) yang dikeluarkan di Kalianda pada tanggal 15 April 1999 yang semula Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 9-03-1951 menjadi YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19-03-1951;

5. Menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau, apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, PEMOHON mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175081903510002 atas nama Yahja Djanggola IR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 3 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:13175080501093872 atas nama kepala keluarga Yahja Djanggola IR yang ditandatangani oleh Aris Munanto, SE, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 26 November 2021, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7264/P/X/1968 atas nama Jahja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palu tertanggal 26 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 129/129/1975 Nomor 636867 atas nama Suami Yahja Djanggola, dan Istri Etty Etmoiwati yang dikeluarkan Departemen Agama Kabupaten Malang tanggal 10 Januari 1975, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 215 atas nama Ir. H. Yahya Janggola tertanggal 29 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/690/VII.01.12/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 140/223/VII.01.12/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, tanggal 4 April 2024, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1.Saksi Achmad Ardinald**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dulu pernah bekerja di Perusahaan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan terkait penyelarasan data nama dan tanggal lahir Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon di Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan nama dan tanggal lahir Pemohon di Sertifikat tanah miliknya guna menyelaraskan data agar sama dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama yang benar dari Pemohon adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon yaitu Yahja Djanggola lahir pada tanggal 19 Maret 1951;
- Bahwa Saksi tidak tinggal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi bekerja ikut dengan Pemohon, Pemohon selalu berkelakuan baik terhadap anak buah dan orang-orang sekitar;
- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga dengan Ibu Etty Etmoiwati;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan yang lain telah benar, hanya yang tertera pada Sertifikat tanah saja yang salah;

**2.Saksi Yuni Shara**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon, sebelum Pemohon Pindah;





- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan terkait penyelarasan data nama dan tanggal lahir Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon di Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan nama dan tanggal lahir Pemohon di Sertifikat tanah miliknya guna menyelaraskan data agar sama dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama yang benar dari Pemohon adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon yaitu Yahja Djanggola lahir pada tanggal 19 Maret 1951;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah dan tanah milik Pemohon, kurang lebih jarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi bekerja ikut dengan Pemohon, Pemohon selalu berkelakuan baik terhadap anak buah dan orang-orang sekitar;
- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga dengan Ibu Etty Etmoiwati;
- Bahwa Bahwa tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan yang lain telah benar, hanya yang tertera pada Sertifikat tanah saja yang salah;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan untuk menyamakan data Pemohon yang berbeda antara Sertipikat Hak Milik tanah dan Kartu Tanda Penduduk miliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Achmad Ardinald dan Saksi Yuni Shara dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Solehuddin RT/RW 020/008, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena saat ini domisili Pemohon merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dengan demikian Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar menetapkan orang dengan nama dan tanggal lahir yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 215 yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) dengan luas 10.290 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh meter bujur sangkar) yang dikeluarkan di Kalianda pada tanggal 15 April 1999 atas nama Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 9 Maret 1951 adalah satu orang yang sama dengan nama YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19 Maret 1951 sebagaimana KTP dengan Nomor 3175080501093872 dan KK dengan Nomor: 3175080501093872;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, perubahan data pendaftaran tanah dapat dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Pemohon dalam perubahan data pendaftaran tanah pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 215 atas nama Ir. H. Yahya Janggola, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk memperoleh penetapan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1, P-2, P-4 dan bukti surat P-7 serta dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Achmad Ardinald dan Saksi Yuni Shara yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki nama asli YAHJA DJANGGOLA IR., lahir di Palu tanggal 19 Maret 1951;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon memiliki nama YAHJA DJANGGOLA IR., lahir di Palu tanggal 19 Maret 1951;

Menimbang, bahwa data nama serta tanggal lahir yang tertera pada bukti surat P-5 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 215 atas nama pemegang hak Ir. H. YAHYA JANGGOLA tanggal lahir 9 Maret 1951, yang mana menurut Pemohon data tersebut terdapat kesalahan penulisan dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menyamakan data pada KTP dan sertipikat tanah hak milik tersebut karena akibat adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada sertipikat hak milik Pemohon yang menyebabkan sertipikat hak milik tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-7 tentang Surat Keterangan beda nama dan tanggal lahir Nomor 140/223/VII.01.12/IV/2024 atas nama YAHJA DJANGGOLA IR. tempat tanggal lahir Palu, 19 Maret 1951 yang dikeluarkan oleh Gema Sukma Jaya selaku Kepala Desa Negeri Sakti tertanggal 4 April 2024 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Achmad Ardinald dan Saksi Yuni Shara, bahwa orang bernama Ir. H. YAHYA JANGGOLA tanggal lahir 9 Maret 1951 sebagaimana tertera pada bukti surat P-5 dengan orang bernama YAHJA DJANGGOLA IR. tanggal lahir 19 Maret 1951 sebagaimana tertera pada bukti surat P-1 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa seseorang atas nama YAHJA DJANGGOLA IR., tanggal lahir 19 Maret 1951 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3175081903510002 (bukti P-1) adalah satu orang yang sama dengan nama Ir. H. YAHYA JANGGOLA tanggal lahir 9 Maret 1951, sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 215 (bukti P-5), sehingga terhadap petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan yang diajukan telah beralasan secara hukum, sehingga terhadap petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap perubahan data pendaftaran tanah tersebut, Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran guna keperluan pencatatan, sehingga terhadap petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena sifat dari perkara permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 5 permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan cukup beralasan, serta bukti surat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kemudian sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun tanpa merubah isi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data diri Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19 Maret 1951;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 215 yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan luas 10.290 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang dikeluarkan di Kalianda pada tanggal 15 April 1999 atas nama Ir. H. YAHYA JANGGOLA dengan tanggal lahir 9 Maret

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 adalah satu orang yang sama dengan nama YAHJA DJANGGOLA IR. dengan tanggal lahir 19 Maret 1951 sebagaimana KTP dengan Nomor 3175080501093872 dan KK dengan Nomor: 3175080501093872;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk keperluan pencatatan terhadap perubahan data dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 215;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh **Muthia Wulandari, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Maharani, S.H.**

**Muthia Wulandari, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2.....A	:	Rp	50.000,00;
TK / Biaya Proses.....	:		
3.....P	:	Rp	32.000,00;
anggihan .....	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan.....	:		

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....M :	Rp	10.000,00;
aterai .....		
6.....R :	Rp	10.000,00;
edaksi .....		
7. Penggandaan Surat Gugatan . :	Rp	21.000,00;
Jumlah :	Rp	163.000,00;
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )		